

**POLITIK HUKUM DAN KERJASAMA INTERNASIONAL DALAM  
PENANGGULANGAN TERORISME PASCA TRAGEDI 11 SEPTEMBER 2001  
DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan  
Untuk memperoleh gelar sarjana hukum*

**Oleh**

**SITI LARASATI HERMANTO**

**07940026**

**PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM INTERNASIONAL**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**2011**

**No. Reg : 236/PK VII/X/2011**

# **POLITIK HUKUM DAN KERJASAMA INTERNASIONAL DALAM PENANGGULANGAN TERORISME PASCA TRAGEDI 11 SEPTEMBER 2001 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA**

(Siti Larasati Hermanto, 07 940 026, Hukum Internasional, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 78 halaman, 2011)

## **ABSTRAK**

Masalah Terorisme dalam dunia internasional sebenarnya bukanlah fenomena yang baru. Namun, Tragedi 11 September 2001 telah memunculkan paradigma baru tentang aksi terorisme internasional, terutama dengan Amerika Serikat ( AS ) yang menetapkan kelompok Al-Qaeda di bawah pimpinan Osama Bin Laden sebagai otak penyerangan tersebut dan menjadi target utama doktrin perang global melawan terorisme yang dipromosikan oleh Mantan Presiden AS, George W. Bush, sebagai kebijakan keamanan AS yang dominan setelah Tragedi 11 September. Politik hukum dan kerjasama internasional untuk mengatasi terorisme internasional meningkat pesat setelah peristiwa 11 September 2001. Politik hukum internasional merupakan Kebijakan Negara – negara anggota PBB untuk menetapkan peraturan – peraturan yang sesuai dengan kondisi masyarakat internasional untuk mencapai kepentingan negara. AS muncul sebagai pelopor dalam perang global melawan terorisme, melalui kebijakan luar negerinya, antara lain membentuk Gerakan Koalisi Dunia. Gerakan ini menerapkan segala cara berkekuatan nasional dan internasional, yaitu : diplomasi, tekanan hukum, intelijen, pemeriksaan keuangan, aksi militer, dan bantuan pangan. Kasus terorisme juga banyak terjadi di Indonesia. Pada kasus terakhir, seperti pada tahun 2009 terulangnya lagi pemboman Hotel JW Marriot dan Ritz-Carlton. Dua Ledakan Bom yang terjadi di Hotel JW Marriot dan Ritz Carlton, Jumat 17 Juli 2009, menegaskan betapa teror tidak pernah berhenti mengancam.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum *normatif empiris*. Teknik pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui studi kepustakaan (*Library research*) dan Wawancara (studi lapangan). Analisis terhadap data dan informasi yang telah diperoleh dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian mengenai politik hukum internasional dalam penanggulangan terorisme ini, antara lain : Resolusi DK PBB (Resolusi 1267 tahun 1999, resolusi 1333 tahun 2000, resolusi 1373 tahun 2001, resolusi 1390 tahun 2002, resolusi 1455 tahun 2003, resolusi 1526 tahun 2004, resolusi 1617 tahun 2005, resolusi 1735 tahun 2006, resolusi 1822 tahun 2008, resolusi 1904 tahun 2009, dan resolusi 1989 tahun 2011), Resolusi MU PBB ( Resolusi tentang “ *Measures to Eliminate International Terrorism*”, Resolusi “ *UN Global Counter Terrorism Strategy*”). Bentuk – bentuk kerjasama internasional dalam penanggulangan terorisme di indonesia, antara lain : Kerjasama di bidang “sharing informasi” mengenai jaringan teroris, kerjasama di bidang Pendidikan dan Pelatihan, kerjasama dalam bentuk operasional. Bentuk kerjasama internasional lainnya yaitu : Capacity Building, Teknik, dan Border Control. Prosedur Pelaksanaan Kerjasama Internasional ini dapat melalui : Perjanjian Ekstradisi, Multialegal assistance in criminal matters (MLA), Transfer Sentence Person (TSP), Handing Over, Best Practise. Usaha yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menanggulangi terorisme di lingkup regional adalah melalui forum *ASEAN Chiefs of National Police*. Polri juga menjalin kerjasama regional dan internasional di berbagai forum ASEAN,

seperti : ARF ( *ASEAN Regional Forum* ), dan AMMTC ( *ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime* ). *ASEAN Chiefs of Army Multilateral Meeting*, *Asia Pacific Economic Cooperation* ( APEC ), dan *Asia-Europe Meeting* ( ASEM ), secara rutin juga mengagendakan ancaman terorisme dan cara penanggulangannya.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perhatian dunia semakin tertuju pada masalah terorisme, terutama setelah peristiwa serangan teroris 11 September 2001 atau yang lebih dikenal dengan Black September atau U.S Attack. Tragedi 11 September 2001, penabrakan menara kembar *World Trade Center* (WTC) di New York dan gedung Pentagon di Washington telah menimbulkan berbagai kerugian moral dan material yang besar, tidak hanya bagi mereka yang menjadi korban langsung di Amerika Serikat (AS), tetapi juga bagi seluruh masyarakat internasional. Pengaruh serangan 11 September 2001 memang luar biasa, guncangannya terasa hampir di seluruh segi kehidupan. Kondisi di kawasan Asia pun sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kondisi dunia pada umumnya. Akibat serangan tersebut, sektor usaha seperti industri penerbangan, biro perjalanan, perhotelan, pariwisata dan sejenisnya mengalami penurunan drastis. US Intelligence langsung melakukan penyelidikan beberapa saat setelah serangan 11 September 2001 untuk mencari motif dan pihak yang harus bertanggung jawab atas serangan tersebut.

Osama bin Laden menyangkal pernyataan AS bahwa dirinya telah menjadi dalang dibalik 11 September 2001 tersebut. Hal ini ditegaskan sebagaimana pernyataan Osama bin Laden atas serangan 11 September 2001 sebagaimana di kutip harian pakistan : “ *I am not involved in (these) action in New York and Washington, but i support these actions. I see them as a reaction againts the oppressor. When the*

*innocent people were killed in palestine, why were the people of Amerika silent?* “<sup>1</sup>  
(aku tidaklah dilibatkan dalam tindakan di New York dan Washington, tetapi aku mendukung tindakan ini. Aku lihat mereka sebagai reaksi penindas itu. Ketika orang-orang yang tidak bersalah dibunuh di Palestine, mengapa orang Amerika diam?) “. Namun AS tetap memperkuat tuduhannya terhadap Osama tuduhan terhadap Osama bin Laden dan Al-Qaeda memberi implikasi buruk bagi afghanistan. Negara tersebut menjadi sasaran kemarahan AS karena rezim taliban melindungi Osama bin Laden dan Al-Qaeda.

Masalah terorisme dalam dunia internasional sebenarnya bukanlah fenomena yang baru. Namun, tragedi 11 september 2001 telah memunculkan paradigma baru tentang aksi terorisme internasional, terutama dengan Amerika Serikat (AS) yang menetapkan kelompok Al-Qaeda di bawah pimpinan Osama Bin Laden sebagai otak penyerangan tersebut dan menjadi target utama doktrin perang global melawan terorisme yang dipromosikan oleh Mantan Presiden George W. Bush sebagai kebijakan keamanan AS yang dominan setelah Tragedi 11 September.

Berkaitan dengan peristiwa 11 September 2001, maka pada dasarnya sikap seluruh negara di dunia adalah sama, yaitu mengutuk aksi terorisme tersebut yang mengorbankan nyawa orang yang tak berdosa. Tetapi jika dikaitkan dengan serangan AS ke Afghanistan, maka tanggapan negara-negara di dunia tidaklah sama. Seperti Singapura dan Filipina tampak tegas mendukung serangan AS. Sedangkan Indonesia secara halus mengungkapkan ketidaksetujuannya karena serangan itu tidak akan menyelesaikan masalah. Tragedi 11 September 2001 telah memicu AS untuk

---

<sup>1</sup> *Tinjauan Terhadap kejahatan Terorisme Internasional*, diakses melalui situs <http://www.Google.com//>, tanggal 22 maret 2011.

melancarkan kampanye anti terorisme ke dalam negeri maupun ke berbagai penjuru dunia ke luar negeri. Kampanye ini bermula dengan upaya AS untuk menangkap Osama bin Laden dan para pengikutnya, kemudian dilanjutkan dengan penyerangan terhadap pemerintahan taliban di Afganistan, di PBB dan berbagai organisasi internasional tentang bahaya laten terorisme dan meminta pemerintah sejumlah negara untuk memberlakukan perundang-undangan anti terorisme. Terlepas dari permasalahan apakah Osama bin Laden bersalah ataupun tidak, sebenarnya masalah pemberantasan terorisme ini sangat penting. Bahaya terorisme diperkirakan akan terus berlangsung, bahkan mungkin dengan pola yang jauh lebih canggih lagi. Ada kekhawatiran kemungkinan kaum teroris akan mengembangkan senjata pemusnah massal yang bisa dibawa-bawa dalam tas kecil atau seperti hulu ledak nuklir atau senjata biologis. Serangan teroris yang menghancurkan gedung kembar WTC di New York dan gedung Pentagon di Washington, tidak hanya membuat bangsa AS tercekam, tetapi seluruh masyarakat dunia.

Sepanjang sejarah, aksi terorisme sering terjadi tetapi tidak pernah sedramatis dan sefantasis tragedi 11 September 2001. Meski gerakan terorisme termasuk fenomena sejarah, tetapi sampai kini belum ditemukan formula efektif untuk menghancurkannya. Kaum teroris cenderung melancarkan kegiatannya tanpa membeda-bedakan sasaran. Sebaliknya sangat sulit pula mematahkan gerakan teroris yang lazimnya bergerak jauh lebih lincah daripada aparat keamanan. Gerakan terorisme tahun 1960-an dan 1970-an di Eropa dan Timur Tengah selalu mengeluarkan klaim agar orang tahu tuntutan dan perjuangannya. Jika kita perhatikan lebih dari delapan tahun belakangan ini terutama setelah tragedi 11 September 2001, yang menjadi sasaran aksi terorisme adalah AS. Namun bukan hanya AS, masalah terorisme sudah menjadi permasalahan dunia,

mengancam semua negara, dan melintasi batas-batas negara, termasuk Indonesia. Ketika kejahatan terorisme melintasi negara-negara. Berlakulah ketentuan hukum internasional. Menurut *Convention for The Prevention and Suppression of terrorism 1937*, terorisme merupakan kejahatan internasional yang dapat dituntut dan dihukum berdasarkan hukum nasional negara yang memiliki yurisdiksi atas kejahatan itu. Namun terorisme tidak digolongkan dalam daftar kejahatan Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*).

Tragedi 11 September 2001 yang mempunyai dampak terhadap masyarakat internasional, maka asas *lex locus* tidak bersifat absolut dan masih dipertanyakan dengan mengedepankan asas *au dedere au judicare*. Pada saat ini setiap negara yang memiliki yurisdiksi terhadap kejahatan itu wajib menuntut dan mengekstradisi pelakunya. Dalam konteks ini maka timbul konflik yurisdiksi antara yurisdiksi nasional dan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional.

Di Indonesia kasus terorisme pun sangat menjadi perhatian, terutama mengundang perhatian dunia. Dimana maraknya terjadi kasus terorisme di Indonesia. Tindakan Terorisme yang sering terjadi adalah peledakan bom yang ditujukan pada bangunan atau fasilitas umum seperti perkantoran, hotel, serta tempat ibadah seperti gereja. Pada kasus terakhir, seperti pada tahun 2009 terulangnya pula kasus pemboman Hotel JW Marriot dan Ritz-Carlton. Dua ledakan bom yang terjadi di Hotel JW Marriot dan Ritz-Carlton, Jumat 17 Juli 2009, yang menewaskan sembilan orang dan mencenderai puluhan itu menegaskan betapa teror tidak pernah berhenti mengancam. Sedikit saja lalai atau lengah dalam mengantisipasi, terorisme akan datang membawa bencana dan kerugian masif.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Lihat dalam Media Indonesia 21 Juli 2009, “*Percayai polisi tuntaskan terorisme*”.

Kerugian tidak saja berupa korban jiwa dari orang-orang yang tidak bersalah, tetapi juga *intangible assets* yang dimiliki bangsa ini, setelah setengah mati meraih dan merawatnya dengan kerja keras dan dedikasi. Dengan ledakan bom itu, rasa aman masyarakat menurun. Kepercayaan dunia terhadap Indonesia sebagai sebuah tempat tujuan yang aman, jauh dari kerusuhan dan terorisme, pun menguap. Itu adalah pesan terlalu buruk yang dikirim kepada dunia tentang kondisi keamanan di Indonesia. Waktu serta energi yang diperlukan untuk mengembalikan kepercayaan yang hilang itu panjang dan melelahkan.<sup>3</sup>

Aktivitas dan kerja sama internasional untuk mengatasi terorisme internasional meningkat pesat setelah peristiwa 11 September 2001 yang meruntuhkan gedung World Trade Centre di Amerika Serikat (AS). AS kemudian muncul sebagai pelopor dalam perang global melawan terorisme, melalui berbagai kebijakan luar negerinya, antara lain membentuk Gerakan Koalisi Dunia. Gerakan ini menerapkan segala cara berkekuatan nasional dan internasional dalam komandonya: diplomasi, tekanan hukum, intelijen, pemeriksaan keuangan, aksi militer, dan bantuan pangan. Di tingkat diplomasi, sudah ditandatangani resolusi Dewan Keamanan PBB yang mewajibkan ke-189 anggotanya, termasuk Indonesia, untuk mengakhiri semua aksi terorisme di dalam negerinya dengan cara menyetop sumber-sumber dana serta membawa pelaku teror untuk diadili.<sup>4</sup>

Negara-negara di dunia semakin gencar untuk menyusun Rancangan Undang-Undang Anti Terorisme (UU Anti Terorisme). Bahkan di Inggris RUU Anti Terorisme telah resmi menjadi Undang-Undang sejak 14 Desember 2000. Sama halnya dengan Jepang yang telah menyetujui RUU Anti Terorisme sejak 29 Oktober 2000. Pemerintah

---

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> *Review terhadap Eksistensi Terorisme Internasional : [ Masih pantaskah PBB disebut sebagai Polisi dunia], diakses melalui situs <http://Google.com/>, tanggal 22 maret 2011.*



Indonesia sendiri telah menyusun RUU Pencegahan dan Pemberantasan Terorisme (RUU PPT), yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dimana ketentuan yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dirasa belum memadai.

Atas dasar paparan di atas, maka penulis tertarik untuk membahas masalah ini dengan mengambil judul :

**“ POLITIK HUKUM DAN KERJASAMA INTERNASIONAL DALAM PENANGGULANGAN TERORISME PASCA TRAGEDI 11 SEPTEMBER 2001 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah politik hukum internasional dalam penanggulangan terorisme saat ini?
- b. Bagaimana implementasi politik hukum dan kerjasama internasional dalam penanggulangan terorisme di Indonesia dan apa saja problematika yang dihadapi di lapangan?

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab terdahulu, maka pada bab ini penulis mencoba untuk menarik kesimpulan. Untuk lebih jelasnya kesimpulan yang diperoleh dari analisa dan permasalahan yang sesuai dengan pokok – pokok penelitian adalah sebagai berikut :

1. Politik hukum internasional tentunya mengacu kepada kebijakan - kebijakan masyarakat internasional terutama PBB dalam menetapkan aturan hukum yang berlaku bagi negara-negara. Kebijakan - kebijakan PBB di dalam penanggulangan Terorisme antara lain, sebagai berikut :
  - a. Dewan Keamanan PBB telah mengesahkan sejumlah resolusi terkait terorisme, antara lain : Resolusi 1267 tahun 1999, resolusi 1333 tahun 2000, resolusi 1373 tahun 2001, resolusi 1390 tahun 2002, resolusi 1455 tahun 2003, resolusi 1526 tahun 2004, resolusi 1617 tahun 2005, resolusi 1735 tahun 2006, resolusi 1822 tahun 2008, resolusi 1904 tahun 2009, dan resolusi 1989 tahun 2011. Resolusi-resolusi Majelis Umum PBB yang terkait isu terorisme, antara lain : Resolusi tentang “ *Measures to Eliminate International Terrorism*”, Resolusi “ *UN Global Counter Terrorism Strategy*”.
  - b. Badan-badan dalam sistem PBB, seperti : *Terrorism Prevention Branch United Nations Office on Drugs and Crime (TPB-UNODC)*, *United Nations Counter-Terrorism Executive Directorate (UNCTED)*, *United Nations Counter-Terrorism Implementation Task Force (UNCTITF)* telah melakukan berbagai upaya

penanggulangan terorisme dan menyediakan bantuan teknis bagi negara anggotanya khususnya dalam rangka ratifikasi dan implementasi sejumlah instrumen hukum terkait pemberantasan terorisme dan implementasi resolusi-resolusi PBB. Di bawah Dewan Keamanan PBB juga telah dibentuk *Counter Terrorism Committee (CTC)*, Komite 1267 dan 1540 Committee. Ketiga Komite merupakan badan subsider DK PBB yang menangani isu-isu terkait teroris.

- c. Penanggulangan perbuatan teror dititikberatkan kepada akibat yang ditimbulkan yaitu melalui : Proses penegakan hukum pidana, Proses penegakan politik, Usaha penanggulangan yang bersifat Preventif.
- d. Politik Hukum Internasional ( termasuk Indonesia) dalam memberantas terorisme saat ini yaitu lebih melihat aksi terorisme sebagai kegiatan kriminal yang harus ditumpas secara Represif tanpa memberikan perhatian yang memadai pada upaya mengurangi atau menghilangkan akar masalahnya.

2. Implementasi Politik Hukum Internasional dalam penanggulangan terorisme di Indonesia adalah :

- a. Dalam Bentuk kerjasama internasional dalam penanggulangan terorisme, antara lain : Kerjasama di bidang “ sharing informasi” mengenai jaringan teroris, Kerjasama di bidang Pendidikan dan Pelatihan, Kerjasama dalam bentuk operasional. Bentuk Kerjasama Internasional lainnya yaitu : Capacity Building, Teknik, dan Border Control.

Prosedur Pelaksanaan Kerjasama Internasional ini dapat melalui : Perjanjian Ekstradisi, Perjanjian Multialegal assistance in criminal matters (MLA), perjanjian Transfer Sentence Person (TSP), Handing Over, Best Practise.

b. Usaha yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menanggulangi terorisme dalam lingkup regional adalah melalui forum *ASEAN Chiefs of National Police*. Polri juga menjalin kerjasama regional dan internasional dalam berbagai forum ASEAN, seperti : ARF ( *ASEAN Regional Forum* ), dan AMMTC ( *ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime* ). Berbagai forum lain, seperti *ASEAN Chiefs of Army Multilateral Meeting*, *Asia Pacific Economic Cooperation* ( APEC ), dan *Asia-Europe Meeting* ( ASEM ), secara rutin juga mengagendakan ancaman terorisme dan cara penanggulangannya.

c. Problematika yang dihadapi dalam kerjasama internasional ini antara lain :

1. Sistem Hukum yang berbeda
2. Adanya negara yang belum memiliki perjanjian baik bilateral, multilateral, dan regional.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### A. Buku-Buku

Abdul Wahid, Sunardi, Imam Sidik, M. *Kejahatan Terorisme, Perspektif Agama, HAM dan Hukum*. Bandung : Refika Aditama, 2004.

Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003.

Bantarto Bandoro. “*Politik Luar Negeri Indonesia: Menjaga keseimbangan antara demokrasi dan keharusan memerangi terorisme global*”. GLOBAL vol.5 No.2, 2003.

Boer Mauna. *Hukum Internasional*. Bandung : Alumni, 2003.

Irene Hadiprayitno. *Terorisme dan Teori Konspirasi : Tinjauan terhadap Peran PBB*. Global Vol.5 No.2, 2003.

I Wayan Parthiana. *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*. Bandung : Yrama-Widya, 2004.

Mardenis. *Pemberantasan Terorisme : Politik Internasional dan Politik Hukum Nasional Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2011.

Mochtar Kusumaatmadja. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung : Alumni, 2003.

Moh. Mahfud MD. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta : Rajawali Pers, 2010.

Moh. Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia, 1998.

Prof.Dr.Sumaryo Suryokusumo.SH.LL.M, *Hukum Perjanjian Internasional*, Universitas Gajah Mada, 2003.

Romli Atmasasmita. *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. Bandung : Refika Aditama, 2006.

Sukawarsini Djelantik. *Terorisme, Tinjauan Psiko Politis, Peran Media, Kemiskinan, dan Keamanan Nasional*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2010.

Shinta Agustina. *Hukum Pidana Internasional*. Padang : Andalas University Press, 2006.

Siswanto Sunarso. *Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta. 2009.

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press. 1982.

Kerjasama antara Badan Litbang DEPLU dengan Universitas Gajah Mada. *Terorisme Internasional dan Usaha Menanggulangnya*. 1988.

Yan Bezzaliel. “ *Kerjasama Regional Indonesia dalam penanggulangan terorisme*” . Volume 5 Nomor 1, Universitas Katolik Parahyangan, Maret, 2009

## **B. Konvensi dan Peraturan Perundang-undangan.**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengesahan *International Convention For The Suppression of The Terrorist Bombings*, 1997 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pengeboman oleh Teroris, 1997)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengesahan *International Convention For The Suppression Of The Financing Of Terrorism*, 1999 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999)

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

### **C. Artikel, Jurnal, dan Situs Internet**

Slide "*Hubungan Internasional*" oleh DR. Mardenis, SH.M.SI.

Media Indonesia 21 Juli 2009.

Http : // [www. Google.com / kerjasama internasional](http://www.Google.com/kerjasama-internasional).

Http: // [www. Google.com/ Review terhadap eksistensi terorisme internasional](http://www.Google.com/Review-terhadap-eksistensi-terorisme-internasional).

Http://[www.Google.com/Tinjauan terhadap Kejahatan Terorisme internasional](http://www.Google.com/Tinjauan-terhadap-Kejahatan-Terrorisme-internasional).

Http: // [www.kemlu.co.id](http://www.kemlu.co.id) / isu -isu khusus penanggulangan terorisme.